



# GUBERNUR LAMPUNG

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/12/III.12/HK/2012

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS  
PERDESAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan melalui pengembangan usaha agribisnis dan perkuatan kelembagaan pertanian dipedesaan, maka akan dilaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinir, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pembina Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 04/Permentan/OT.140/2/2012 tanggal 1 Pebruari 2012 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 2012.

## **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. merumuskan Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan sesuai kondisi wilayah Provinsi Lampung sebagai penjabaran dari kebijakan umum yang dirumuskan dalam Pedoman Umum oleh Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Pusat;
  - b. mengkoordinasikan usulan desa dan Gabungan Kelompok Tani calon penerima Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan dari Kabupaten/Kota;
  - c. mengkoordinasikan serta melaksanakan verifikasi atas dokumen administrasi Gabungan Kelompok Tani Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Tingkat Provinsi Lampung;
  - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota pelaksana Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan; dan
  - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan.
- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim dan meningkatkan koordinasi pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Tingkat Provinsi, dibentuk Sekretariat Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Provinsi Lampung yang berkedudukan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Februari 2012 sampai dengan berakhirnya Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Tahun 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 12-3-2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/2012/II.12/HK/2012  
TANGGAL : 12 - 3 - 2012

---

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PROGRAM  
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

- I. Kepala Sekretariat : Ir. Jamhari HP, MP (Penyuluh BPTP Provinsi Lampung/  
Koordinator Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan  
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung)
- II. Wakil Kepala Sekretariat : Kepala Seksi Permodalan, Kelembagaan dan  
Pengembangan Usaha pada Dinas Pertanian Tanaman  
Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- III. Pokja Verifikasi Koordinator : Kepala Bidang Pemodaln, Pengolahan dan Pemasaran  
Hasil Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan  
dan Hortikultura Provinsi Lampung
- IV. Anggota
1. Kepala Seksi Pengelolaan Lahan pada Dinas  
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi  
Lampung
  2. Kepala Subbidang Kemitrausahaan pada Sekretariat  
Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan  
dan Kehutanan Provinsi Lampung
  3. Kepala Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia  
dan Kelembagaan Petani pada Dinas Perkebunan  
Provinsi Lampung
  4. Kepala Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan pada  
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi  
Lampung
  5. Ahmad Asmar (Non Struktural Umum pada Dinas  
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi  
Lampung).
  6. Fauziah Yulia Adriyani, SP. MSi (Penyuluh Pertanian  
pada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Lampung)
- V. Pokja Monev dan Pelaporan Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas  
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi  
Lampung
- VI. Anggota
1. Kepala Seksi Sarana Produksi pada Dinas  
Perkebunan Provinsi Lampung
  2. Indah Rahmawati, SPt (Non Struktural Umum pada  
Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Provinsi Lampung)
  3. Susi Yuliyati, SP (Non Struktural Umum pada Dinas  
Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi  
Lampung)

4. Separidho Anggoman, SPt (Non Struktural Umum pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung)
5. Ir. Sujadi, MM (Fungsional Penyuluh pada Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung)
6. Ir. Robert Asnawi, MSi (Peneliti pada BPTP Lampung)
7. Amir Thohar, SP (Widyaiswara pada BPP Lampung)
8. Zanuardy, SP. MM (Widyaiswara pada BPP Lampung)

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

**SJACHROEDIN Z.P.**